

**FASILITASI – P4GN – DAN – PREKURSOR – NARKOTIKA
2023**

PERDA NO. 01, LD2023 / NO.1 : 16 HLM.

**PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN
DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA**

ABSTRAK : - Bahwa penyalahgunaan Narkotika, peredaran gelap Narkotika, dan prekursor Narkotika sangat membahayakan masyarakat, sumber daya manusia, dan mengancam kehidupan dan moralitas bangsa dan negara, sehingga perlu dilakukan fasilitasi pencegahan dan penanggulangan secara terintegrasi, terarah dan berkesinambungan. Penyalahgunaan dan peredarannya di Kota Tangerang semakin meningkat dan mengkhawatirkan, sehingga perlu dilakukan pencegahan dan penanganan secara sistematis dan terstruktur.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintahan Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai :

Walikota berdasarkan Pasal 2 melakukan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Fasilitasi sebagaimana dimaksud meliputi kegiatan : antisipasi dini; sosialisasi; pencegahan; penanganan; partisipasi masyarakat; rehabilitasi; kerjasama; pemetaan wilayah rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; peningkatan kapasitas pelayanan rehabilitasi medis; penyediaan data dan informasi; pelaporan; pembinaan dan pengawasan; rencana aksi daerah; tim terpadu; penghargaan; dan pendanaan.

Berdasarkan Pasal 4, Pemerintah Daerah melakukan Antisipasi Dini dalam upaya Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah. Antisipasi Dini sebagaimana dimaksud dilakukan dengan cara : pemberian pemahaman hidup sehat untuk anak usia dini, remaja dan dewasa; pemberian informasi dan edukasi yang benar dan jelas tentang bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Badan dan Perangkat Daerah terkait berdasarkan Pasal 16 melakukan pendampingan kepada pecandu Narkotika, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika sebelum mendapatkan penanganan rehabilitasi. Pendampingan sebagaimana dimaksud dikoordinasikan dengan Badan Narkotika Nasional Kota dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah berdasarkan Pasal 18 melakukan rehabilitasi terhadap Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika berupa Rehabilitasi Medis. Rehabilitasi Medis ditujukan untuk penyembuhan, pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu dan korban penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

CATATAN : Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, pada tanggal 3 Februari 2023.